



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 507 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pembinaan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) perlu adanya pendampingan Pemerintah Daerah guna mewujudkan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa diperlukan adanya dokumen perencanaan berupa rencana kerja pemerintah Desa (RKPDesa);
- c. bahwa untuk kelancaran pendampingan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), perlu membentuk Tim Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten

Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2023 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2023 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan Pendampingan Penyusunan atas Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2025; dan
 - b. menyampaikan hasil Pendampingan Penyusunan atas Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2025 kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pendampingan Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab Kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 dan Perangkat Daerah masing-masing.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 5 NOVEMBER 2024

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 507 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENDAMPINGAN PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2025

- Pembina : Bupati Banggai Kepulauan
Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Ketua : 1. Kepala Bidang Pemeritahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Desa Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Sekretaris : 1. Haryanto, SE
2. Abd. Rifai Dg. Palenna, S.IP
3. Amlan A. Tambuak, SH
- Anggota : 1. Camat Se-Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Aco Palembang
3. Haryati, SE
4. Arifin Mahasuni, ST
5. Rusdiano Lanurdin, ST
6. Rahman, SE
7. Atu Talakana
8. Suriyanto Tumia
9. Indah Mustika, SE
10. Vera Lusiana, S.IP
- Sekretariat : 1. Hendra Gunawan, S.Si
2. Harmami, SH
3. Suicin Alia
4. Purnama Sari Batik, S.KM
5. Hasrat H Bukarim
6. Aswir Pesak
7. Moh. Fajri, S.KOM
8. Herupandi, S.IP
9. Moh. Kusmawandi
10. Esmanto, SM
11. Fandi Purnawan Kudek, SH
12. Zulmina

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR